

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian ini dilakukan di LPKA Klas II Gorontalo pada remaja yang sedang menjalani pembinaan di sana. Dalam penelitian ini terdapat 3 elemen yang berperan penting dalam bidang LPKA yakni : Subbagian umum, Seksi pembinaan, dan Seksi Kepegawaian dan penegakkan disiplin.

LPKA Klas II Gorontalo merupakan salah satu lembaga pembinaan khusus anak yang berlokasi di jalan, Jendral Sudirman No. 86 Kelurahan Limba U2 Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo. LPKA Klas II Gorontalo, mulai operasional sejak tanggal 9 januari 2017 dan di resmikan oleh direktur bimbingan kemasyarakatan dan pementasan anak, lokasi LPKA sangat strategis sehingga bisa dijangkau dan diakses dimanapun.

Sedangkan Peran Petugas LPKA selain membimbing dan membina anak didik pemsyarakatan, petugas LPKA mempunyai peran yaitu: 1. mengatur dan menyusun rencana kerja yang akan dikerjakan oleh anak didik pemsyarakatan. 2. Mengawasi jalannya atau pelaksanaan kerja anak didik pemsyarakatan. 3. Memberikan pelayanan kesehatan/perawatan dan penyediaan pakaian dan makanan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku. 4. Melaksanakan pencatatan data napi/anak didik yang akan dibebaskan, menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas. 5. Membuat usulan remisi bagi anak didik pemsyarakatan. 6. Memberikan bimbingan dan

penyuluhan rohani dalam rangka pembinaan mental anak didik masyarakat.

7. Menyelenggarakan latihan olahraga, kepramukaan dan kegiatan belajar serta kesenian. 8. Meningkatkan pengetahuan, asimilasi dan kesejahteraan nap/anak didik. 9. Menjalin hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta terkait dengan pelatihan atau pembinaan bagi anak didik masyarakat.

Dari kondisi tersebut, bahwa pemerintah harus segera mengambil tindakan untuk menyelamatkan generasi muda yang mengalami krisis moral dengan cara membina anak-anak tersebut yang termasuk dalam kelompok kriminal. Dalam hal ini pemerintah mengeluarkan Undang-undang No 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. yang sebelumnya adalah Undang-undang No 3 Tahun 1997 mengenai Pengadilan Anak yang menjalani proses peradilan yang dapat di tempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

5.2 Saran

Diharapkan kepada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Gorontalo untuk meningkatkan program pembinaan terutama dalam program kemandirian terhadap anak didik masyarakat hendaknya segera dilaksanakan untuk pengembangan kepribadian serta peningkatan keterampilan bagi anak didik masyarakat yang akan memberikan dampak yang cukup besar bagi para anak didik masyarakat setelah selesai menjalankan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Gorontalo.

Sarana dan pra-sarana yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LKPA) Klas II Gorontalo masih sangat kurang, sehingga pembinaan yang diberikan apa adanya. Oleh sebab itu, diharapkan juga pemerintah pusat untuk menambah fasilitas-fasilitas yang ada di Lembaga Pemasyarakatan yang ada di seluruh wilayah Republik Indonesia pada umumnya dan khususnya untuk Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Gorontalo untuk mendukung program-program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sehingga dapat memberdayakan kembali anak didik pemasyarakatan setelah selesai menjalankan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dan kembali ke lingkungan masyarakat tempat dimana anak didik pemasyarakatan tersebut akan bertempat tinggal. Dan diharapkan kepada pihak pemerintah pusat untuk membentuk peraturan-peraturan yang khusus dan mengatur tentang pembinaan anak didik pemasyarakatan khususnya anak didik pemasyarakatan yang berstatus pencurian agar lebih tepat sasaran.

Diharapkan pula kepada masyarakat agar masyarakat dapat bersikap terbuka dalam penerima mantan anak didik pemasyarakatan yang ingin kembali ke lingkungan tempat tinggalnya.

DAFTAR PUSTAKA

Effendy, Onong Uchjana. 2006. *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Harsono Hs, C.I. 1995. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djambatan

Liliweri, Alo. 2011. *Komunikasi: Serba Ada Serba Makna*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Lubis, Suwardi. 1998. *Metodologi Penelitian Komunikasi*. Medan: USU Press

Koentjaraningrat. 1990. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia

Budiyanto, HM. 2014. “ Hak-Hak Anak Dalam Prespektif Islam. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Lubis, Suwardi. 1998. *Metodologi Penelitian Komunikasi*. Medan:USU Pres

Cangara, Hafied. 2012. *Pengantar Ilmu Komunikasi Edisi Kedua*. Jakarta: Rajawali Pers

Simanjuntak , 1990. B.I.L Pasaribu, membina dan mengembangkan generasimuda, Bandung

Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak

Another Source :

Di kantor LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kelas II Gorontalo

<https://www.maxmanroe.com>> sosial

<https://id.scribd.com>> document >

<https://www.bagi-in.com>>komunikasi

LAMPIRAN





Wawancara dengan Raran Hulubangga



Kegiatan belajar mengajar anak didik program paket C



Kegiatan belajar mengajar anak didik program paket B



Wawancara dengan Isra Leon Aruasi

Adapun beberapa data tentang anak pencurian yang ada di LPKA Klas II Gorontalo yaitu:

Nama : Saleh Harun

Alamat : Paguyaman

Umur :16 Tahun

Pendidikan : SD

Nama : Ismail Harun

Alamat : Paguyaman

Umur : 16 Tahun

Pendidikan : SD

Nama : Abdul Kasim Isa

Alamat : Raja Eyato

Umur : 16 Tahun

Pendidikan : SMP

Nama : Mohamad Lihawa

Alamat : Bolsel (milanggo daa)

Umur : 17 Tahun

Pendidikan : SMA

Nama : Damar Kasim

Alamat : Pohuwato (duhiadaa)

Umur : 17 Tahun

Pendidikan : SMA

Nama : Mohamad Yusuf Daing

Alamat : Melong Selatan (limba B kota selatan)

Umur : 15 Tahun

Pendidikan : Paket B